



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

**Dan**

**BUPATI PELALAWAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan berupa laporan keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
  - a. ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - b. rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - c. rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - d. rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - f. laporan operasional;
  - g. laporan perubahan ekuitas;
  - h. neraca;
  - i. laporan arus kas;
  - j. catatan atas laporan keuangan;

- k. daftar rekapitulasi piutang daerah;
- l. daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- m. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- n. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- o. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- p. daftar rekapitulasi aset tetap;
- q. daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- r. daftar rekapitulasi aset lainnya;
- s. daftar dana cadangan daerah;
- t. daftar kewajiban jangka pendek;
- u. daftar kewajiban jangka panjang;
- v. daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- w. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

## Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp	1.475.175.460.397,77
b. belanja	Rp	<u>1.654.090.429.455,90</u>
surplus/(defisit)	Rp	(178.914.969.058,13)
c. pembiayaan		
1. penerimaan	Rp	458.147.320.742,18
2. pengeluaran	Rp	0,00

## Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. selisih realisasi dengan anggaran pendapatan sejumlah Rp19.937.104.642,81 dengan rincian sebagai berikut :		
1. realisasi	Rp	1.475.175.460.397,77
2. anggaran	Rp	<u>1.455.238.355.754,96</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	19.937.104.642,81
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp181.690.936.095,24 dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran	Rp	1.835.781.365.551,14
2. realisasi	Rp	<u>1.654.090.429.455,90</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	181.690.936.095,24
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus (defisit) sejumlah (Rp201.628.040.738,05) dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran	(Rp	380.543.009.796,18)
2. realisasi	(Rp	<u>178.914.969.058,13)</u>
selisih lebih/(kurang)	(Rp	201.628.040.738,05)



- d. selisih realisasi dengan anggaran penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp85.500.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
- |                        |    |                    |
|------------------------|----|--------------------|
| 1. realisasi           | Rp | 458.147.320.742,18 |
| 2. anggaran            | Rp | 458.061.820.742,18 |
| selisih lebih/(kurang) | Rp | 85.500.000,00      |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                        |    |      |
|------------------------|----|------|
| 1. anggaran            | Rp | 0,00 |
| 2. realisasi           | Rp | 0,00 |
| selisih lebih/(kurang) | Rp | 0,00 |
- f. selisih realisasi dengan anggaran pembiayaan netto sejumlah (Rp6.123.750.000,00) Dengan rincian sebagai berikut :
- |                        |    |                    |
|------------------------|----|--------------------|
| 1. realisasi           | Rp | 458.147.320.742,18 |
| 2. anggaran            | Rp | 458.061.820.742,18 |
| selisih lebih/(kurang) | Rp | 85.500.000,00      |

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

- |                               |    |                    |
|-------------------------------|----|--------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal  | Rp | 458.061.820.742,18 |
| b. saldo anggaran lebih akhir | Rp | 279.232.351.684,05 |

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

- |                     |    |                      |
|---------------------|----|----------------------|
| a. jumlah aset      | Rp | 4.050.526.940.740,78 |
| b. jumlah kewajiban | Rp | 16.343.008.885,47    |
| c. jumlah ekuitas   | Rp | 4.034.183.931.855,31 |

#### Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun 2020 sebagai berikut :

- |   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| a. jumlah pendapatan                              | Rp  | 1.456.533.060.659,32 |
| b. jumlah beban                                   | Rp  | 1.545.016.783.453,11 |
| c. surplus/(defisit) operasi                      | (Rp | 88.483.722.793,79)   |
| d. surplus/(defisit) dari kegiatan nonoperasional | Rp  | 0,00                 |
| e. surplus/(defisit) – LO                         | (Rp | 100.929.382.570,63)  |

### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e Tahun 2020 sebagai berikut :

a. saldo kas 1 januari 2020	Rp	458.327.979.645,54
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	160.555.604.415,16
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp	339.385.073.473,29))
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	0,00
e. arus kas dari aktivitas nonanggaran	Rp	49.471.183.905,00
f. arus kas dari aktivitas nontransitoris	Rp	0,00
g. saldo kas 31 desember 2020	Rp	280.449.172.131,42

### Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f Tahun 2020 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp	4.141.472.364.630,80
b. ekuitas akhir	Rp	4.034.183.931.855,31

### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : LRA terdiri dari
  - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;



- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas ;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

### **Pasal 11**

Bupati Pelalawan menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020, sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 4 Agustus 2021


**BUPATI PELALAWAN,**



**Z U K R I**

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 4 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,**



**TENGKU MUKHLIS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021 NOMOR 2.**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
PROVINSI RIAU : (3.27.A./2021).**

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 4 Agustus 2021

**BUPATI PELALAWAN,**

**ZUKRI**

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 4 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,**

**TENGKU MUKHLIS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021 NOMOR 2.**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
PROVINSI RIAU : (3.27.A./2021).**